

## IMPLEMENTASI NAWA CITA DALAM PEMBANGUNAN DESA

### MELALUI BUM DESA

Suartini<sup>1</sup>, Nizla Rohaya<sup>2</sup>

Universitas Al Azhar Indonesia  
Jl. Sisingamangaraja, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan

[1tini.look@gmail.com](mailto:tini.look@gmail.com), [2nizla.rohaya@gmail.com](mailto:nizla.rohaya@gmail.com)

### Abstrak

Pembangunan kini tidak lagi tersentral sesuai dengan Nawa Cita ketiga yaitu membangun Indonesia dari pinggiran memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan. Mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan ekonomi domestic di Indonesia telah di mulai dengan mendirikan Badan usaha Milik Desa yang kini sudah mulai menjadi penopang ekonomi negara. Implementasi terhadap Nawa Cita tersebut dapat dilihat dengan lahirnya Undang-Undang Desa juga pemberian dana desa kepada desa sehingga desa dapat mendirikan badan-badan usaha sesuai dengan kemampuan atau potensi desa sehingga karakteristik pembangunan ekonomi juga melihat dari sisi sumberdaya alam dan sumber daya manusia. Penelitian ini menggunakan pendekatan social dimana dilihatnya peraturan perundang-undangan dan perilaku masyarakat. Dua desa yang ada dalam hasil penelitian menunjukkan desa mampu membangun ekonominya dengan pendekatan yang mereka Analisa dari keadaan geografis dan keadaan social masyarakatnya sehingga mampu meningkatkan ekonomi masyarakat desa.

**Kata Kunci :** Implementasi Nawa Cita melalui BUMDes

#### A. Latar Belakang

Visi Presiden RI 2014-2019 adalah terwujudnya Indonesia berdaulat, mandiri dan berkepribadian berlandaskan gotong royong dan sembilan misi Presiden RI 2014-2019 yang dikenal dengan sebutan Nawa Cita, rumusan Nawa Cita yang mencerminkan tujuan dari Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa)

adalah Nawa Cita yang ketiga yaitu “Membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka Negara Kesatuan”, Nawa Cita kelima yaitu meningkatkan kualitas hidup manusia Indonesia dan Nawa Cita yang ketujuh yaitu mewujudkan kemandirian ekonomi

---

dengan menggerakkan sektor-sektor ekonomi domestik.<sup>1</sup>

Visi Misi Presiden 2020-2024 disusun berdasarkan arahan RPJPN 2020-2025. RPJMN 2020-2024 dilaksanakan pada periode kepemimpinan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden K.H. Ma'ruf Amin dengan visi "Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong". Visi tersebut diwujudkan melalui 9 (sembilan) Misi yang dikenal sebagai Nawa Cita Kedua yaitu : Pertama Peningkatan Kualitas Manusia Indonesia, Kedua Struktur Ekonomi yang Produktif, Mandiri, dan Berdaya Saing, Ketiga Pembangunan yang Merata dan Berkeadilan, Keempat Mencapai Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan, Kelima Kemajuan Budaya yang Mencerminkan Kepribadian Bangsa, Keenam Penegakan Sistem Hukum yang Bebas Korupsi, Bermartabat, dan Terpercaya, Ketujuh Perlindungan bagi Segenap Bangsa dan

Memberikan Rasa Aman pada Seluruh Warga, Kedelapan Pengelolaan Pemerintahan yang Bersih, Efektif, dan Terpercaya, Kesembilan Sinergi Pemerintah Daerah dalam Kerangka Negara Kesatuan.<sup>2</sup>

Nawa Cita kedua ini merupakan pengembangan atau tindak lanjut dari Nawa Cita pertama yang dirancang oleh pasangan Joko Widodo-Jusuf Kalla pada saat menjadi calon presiden dan calon wakil presiden. Sembilan program ini digagas untuk menunjukkan prioritas jalan perubahan menuju Indonesia yang berdaulat secara politik, serta mandiri dalam bidang ekonomi dan berkepribadian. Berikut ini adalah dalam kebudayaan. Berikut ini adalah Nawa Cita pertama, yaitu:

1. Menghadirkan kembali negara untuk melindungi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada seluruh warga negara, melalui politik luar negeri bebas aktif, keamanan nasional yang terpercaya dan pembangunan pertahanan

---

<sup>1</sup> David Wijaya, *Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa)*, (Yogyakarta: Gava Media, 2018), halaman 97.

<sup>2</sup> Lampiran 1 Perpres Nomor 18 Tahun 2020 Tentang RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH NASIONAL TAHUN 2020-2024. Halaman 1.2.

- 
- negara Tri Matra terpadu yang dilandasi kepentingan nasional dan memperkuat jati diri sebagai negara maritim.
2. Membuat pemerintah tidak absen dengan membangun tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis, dan terpercaya, dengan memberikan prioritas pada upaya memulihkan kepercayaan publik pada institusi-institusi demokrasi dengan melanjutkan konsolidasi demokrasi melalui reformasi sistem kepartaian, pemilu, dan lembaga perwakilan.
  3. Membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan.
  4. Menolak negara lemah dengan melakukan reformasi sistem dan penegakan hukum yang bebas korupsi, bermartabat, dan terpercaya.
  5. Meningkatkan kualitas hidup manusia Indonesia melalui peningkatan kualitas pendidikan dan pelatihan dengan program “Indonesia Pintar”; serta peningkatan kesejahteraan masyarakat dengan program
- “Indonesia Kerja” dan “Indonesia Sejahtera” dengan mendorong land reform dan program kepemilikan tanah seluas 9 hektar, program rumah kampung deret atau rumah susun murah yang disubsidi serta jaminan sosial untuk rakyat di tahun 2019.
  6. Meningkatkan produktivitas rakyat dan daya saing di pasar internasional sehingga bangsa Indonesia bisa maju dan bangkit bersama bangsa-bangsa Asia lainnya.
  7. Mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sektor-sektor startegis ekonomi domestik.
  8. Melakukan revolusi karakter bangsa melalui kebijakan penataan kembali kurikulum pendidikan nasional dengan mengedepankan aspek pendidikan kewarganegaraan yang menempatkan secara proporsional aspek pendidikan, seperti pengajaran sejarah pembentukan bangsa, nilai-nilai patriotisme dan cinta tanah air, semangat bela negara dan budi pekerti di dalam kurikulum pendidikan Indonesia.
-

9. Memperteguh kebhinekaan dan memperkuat restorasi sosial Indonesia melalui kebijakan memperkuat pendidikan kebhinekaan dan menciptakan ruang-ruang dialog antarwarga.

Dalam Nawa Cita ke-tiga “Membangun Indonesia dari Pinggiran dengan Memperkuat Daerah-daerah dan Desa dalam Kerangka Negara Kesatuan”, Pemerintahan Jokowi-JK berkomitmen mengawal implementasi Undang-Undang Desa No. 6 tahun 2014 tentang desa yang diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah No. 43 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa. Berlakunya Undang-Undang No. 6 tahun 2014 tentang desa yang dalam pelaksanaannya diatur memberikan semangat baru bagi desa memprakarsai dirinya dengan melahirkan semangat “Desa Membangun”, maksudnya adalah desa ditempatkan selaku tonggak dini keberhasilan pembangunan

secara nasional. Sehingga

penguatan desa tidak lepas dari kekuatan desa dalam penggalian potensi kearifan lokal dan semangat gotong royong warganya. Desa menjadi wadah kolektif dalam hidup bernegara dan bermasyarakat, hingga tercipta konsep Tradisi Berdesa sebagai konsep hidup bermasyarakat dan bernegara di ranah Desa. Inti gagasan dari Tradisi Berdesa adalah:

1. Desa menjadi basis modal sosial yang memupuk tradisi solidaritas, kerjasama, swadaya, dan gotong royong secara inklusif yang melampaui batas-batas eksklusif kekerabatan, suku, agama, aliran atau sejenisnya.
2. Desa memiliki kekuasaan dan pemerintahan yang didalamnya mengandung otoritas dan akuntabilitas untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat.
3. Desa hadir sebagai penggerak ekonomi lokal yang mampu menjalankan fungsi proteksi dan distribusi pelayanan dasar kepada masyarakat.

Desa memiliki kewenangan berskala lokal desa sebagai sebuah tatanan pemerintah yang bersifat otonom. Kewenangan lokal

---

berskala Desa adalah 2 kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat Desa yang telah dijalankan oleh Desa mampu dan efektif dijalankan oleh Desa yang muncul karena perkembangan Desa dan prakarsa masyarakat desa. Kewenangan yang dimiliki oleh desa salah satunya adalah mendirikan suatu badan usaha yaitu Badan Usaha Milik Desa atau biasa disebut dengan BUMDes. Dalam rangka meningkatkan pembangunan desa dan meningkatkan kekuatan masyarakat desa, maka "UU Desa" juga memberikan kesempatan kepada desa untuk mewujudkan semua usaha yang ada di desa. BUMDes adalah organisasi atau kelompok ekonomi yang ada di desa yang sah dan telah mapan serta menjadi badan usaha desa. Kekayaan pemerintah desa adalah seluruh modal untuk pengelolaan yang mandiri dan profesional secara ekonomi. Adapun BUMDes merupakan lembaga usaha desa yang dikelola oleh pemerintah desa dan masyarakat dalam upaya memperkuat perekonomian desa

dan dibentuk berdasarkan kebutuhan dan potensi desa.

Perkembangan Nawa Cita pertama dan kedua dari Presiden Joko Widodo menunjukkan keberlanjutan program terutama dalam rangka peningkatan ekonomi yang produktif dan mandiri ini dibuktikan dengan lahirnya kebijakan dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai peningkatan ekonomi khususnya dalam kemandirian ekonomi desa. Badan Usaha Milik Desa adalah salah satu Instrumen yang menggerakkan perekonomian rakyat dalam rangka pembangunan desa dan kemandirian ekonomi .

Salah satu kebijakan untuk mendukung program Nawa Cita tersebut adalah dengan merealisasikan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa<sup>3</sup> menjadikan eksistensi Badan Usaha Milik Desa dan menjadi pembicaraan yang serius mulai dari kota maupun kabupaten, kebijakan yang dianggap baik bagi masyarakat desa akan didukung oleh pemerintah baik dari

---

<sup>3</sup> *Op.cit*, Bambang Trisantono Soemantri, halaman 3.

---

permodalan maupun peraturan sehingga Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa menjadi kekuatan yang bersumber pada legalitas masyarakat desa untuk mendirikan Badan Usaha Milik Desa dalam mewujudkan penguatan keuangan dan ekonomi desa.<sup>4</sup>

Desa dapat mendirikan Badan Usaha Milik Desa, BUM Desa adalah badan usaha yang mana seluruh modalnya diperoleh dari kekayaan desa keseluruhan modalnya dapat diperoleh dari anggaran pembelanjaan desa atau melalui penyertaan modal masyarakat desa secara langsung. Pendirian BUM Desa harus didasarkan pada kesepakatan musyawarah masyarakat desa setelah disepakati maka akan ditetapkan dengan peraturan desa.<sup>5</sup>

Rasio legis pengaturan Badan Usaha Milik Desa adalah bahwa desa adalah memiliki potensi yang kuat untuk mampu menopang perekonomian negara sesuai dengan Nawa Cita yang mengatakan bahwa pembangunan dapat dilakukan dari desa yang strukturnya paling

dibawah namun yang langsung menyentuh dan berhadapan langsung dengan masyarakat.

Prioritas Pembangunan di Perdesaan Sesuai amanat UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa, pembangunan perdesaan ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan dan kualitas hidup masyarakat desa. Caranya, dengan mendorong pembangunan desa desa mandiri dan berkelanjutan yang memiliki ketahanan sosial, ekonomi, dan lingkungan. Upaya mengurangi kesenjangan antara desa dan kota dilakukan dengan mempercepat pembangunan desa desa mandiri serta membangun keterkaitan ekonomi lokal, antara desa dan kota melalui pembangunan kawasan perdesaan.<sup>6</sup>

Desa sebagai isu besar pembangunan dari pinggiran, tentu saja membuat banyak para pihak berharap besar. Terutama masyarakat desa yang jauh dari pusat kota, yang selama ini dianaktirikan. Sikap Pemerintah pusat terhadap daerah tersebut, semakin tidak terbantahkan ketika

---

<sup>4</sup> Ibnu Sam Widodo, *BUMDes sebagai salah satu alternatif sumber pendapatan desa berdasarkan Undang-Undang Desa Nomor 6 Tahun 2014*, Jurnal Panorama Hukum, Vol 1 No.1 Juni 2016, halaman 3.

<sup>5</sup> Jimly Asshidiqie, *Konstitusi & Konstitusioanlisme Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2014), halaman 290.

<sup>6</sup> <https://setkab.go.id/membangun-indonesia-dari-pinggiran-desa/>

berbagai program pemerintah di gelontorkan ke desa, sehingga isu desa masuk ke ruang publik disaat pemerintah mengucurkan anggaran negara melalui dana desa dan alokasi dana desa. Desa adalah sebuah kawasan yang sering dipersepsikan orang kota sebagai tempat yang nyaman dan indah. Meski kadang menyimpan sebuah potret buram kemiskinan. Citra buruk itulah yang hendak dihapus oleh Pemerintah. Untuk itu, mulai tahun 2015 pemerintah secara bertahap menjalankan amanat yang tertera pada undang-undang tentang desa.<sup>7</sup>

Peningkatan ekonomi memang harus dimulai dari pemerintahan yang terkecil yaitu desa karena pemerintah desa adalah pemerintahan yang langsung berhubungan dengan masyarakat desa maka Nawa Cita Presiden JOKOWI dengan mengatakan membangun dari pinggiran adalah hal sudah sangat tepat karena Negara China telah melakukan hal tersebut. Tiongkok mengganti nama perusahaan CBE dengan perusahaan TVE'S pada tahun

1984. Ini adalah sinyal bahwa perusahaan TVE'S telah menjadi salah satu mesin utama yang mendorong pertumbuhan ekonomi China yang cepat, layak mendapat perhatian PKC karena alasan selain ideologi.<sup>8</sup>

Desa merupakan prioritas penting bagi pemerintahan Jokowi-JK sebab desa diposisikan sebagai kekuatan besar yang akan memberikan kontribusi terhadap misi Indonesia yang berdaulat, sejahtera dan bermartabat, Menurut Undang-undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa mengatakan pembangunan desa bertujuan untuk meningkatkan kualitas hidup manusia dan penanggulangan kemiskinan melalui penyediaan pemenuhan kebutuhan dasar, pembangunan sarana dan prasarana, pengembangan potensi ekonomi lokal, pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan mengedepankan kebersamaan, kekeluargaan, kegoton groyongan guna mewujudkan keadilan sosial.

Negara Mempunyai tujuan untuk mensejahterakan rakyat

<sup>7</sup> Ibid.,

<sup>8</sup> Cheng Jin, *An Economic Analysis of The Rise and Decline of Township and Village*

*Enterprises* (Guangdong, China: Palgrave Macmilan, 2017), hlm. 69

---

melalui peningkatan ekonomi sehingga dibuatlah kebijakan yang akan mengarah pada peningkatan ekonomi di negara yang mengedepankan kesejahteraan maka akan membuat kebijakan terkait perekonomian langsung dari bawah atau masyarakat yang bersentuhan langsung dapat kita lihat di negara China bahkan era Presiden Jokowi melakukan hal tersebut dengan Nawa Cita yang terkenal dengan slogan membangun dari pinggiran.

Pembangunan desa melalui Badan Usaha Milik Desa adalah prioritas pembangunan saat ini sehingga dalam pelaksanaan pembangunan desa dengan mendirikan BUMDes diharapkan menumbuhkan kondisi perekonomian desa yang mandiri. Desa tidak lagi mengharapkan pekerjaan dari luar desa tetapi dapat menampung semua kebutuhan desa melalui badan usaha milik desa. BUMDes bergerak untuk pemenuhan kebutuhan masyarakat desa seperti pemenuhan listrik, pembiayaan atau pemenuhan kebutuhan peternakan ataupun usaha-usaha yang mampu

mendukung meningkatnya perekonomian desa.

## B. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum empiris dengan pendekatan *socio legal* atau yang biasa dikenal dengan penelitian hukum empiris. Menurut penelitian ini, bahwa hukum dipandang tidak hanya merupakan suatu dogma-dogma, doktrin-doktrin, norma-norma positif, kaedah-kaedah, teori-teori pembentuk putusan hukum dan lain-lain yang ada dalam suatu aturan tertulis yang dibuat oleh pihak yang berwenang membuatnya. Bahwa hukum juga dapat dipandang sebagai gejala-gejala social yang hidup di masyarakat.

Penelitian ini memandang hukum tidak lagi hanya sekedar filosofik-moralistic, sebagai norma *ius constituendum*. *Law as what ought to be*, norma positif (*ius constitutum* atau *law as what it is in the books*), akan tetapi hukum dipandang sebagai *law as what it is (functioning)* dalam masyarakat. Bahwa hukum dianggap sebagai gejala empiris yang dapat diamati dalam kenyataan, sehingga hukum tidak lagi dimaknai sebagai norma yang eksis secara eksklusif



di dalam suatu system legitimasi yang formal semata. Hukum terlihat sebagai kekuatan social yang empiris wujudnya, yang terlahir secara sah, dan bekerja dengan hasil yang bisa saja efektif/tidak dalam mengatur perilaku-perilaku actual masyarakat. Dalam konteks struktur, hukum terlihat sebagai institusi peradilan yang kerjanya mentransformasikan masukan-masukan (materi hukum abstracto, yaitu produk hukum politik) menjadi keluaran-keluaran (putusan-putusan in concreto), dalam rangka mempengaruhi dan mengarahkan bentuk serta proses interaksi sosial yang berlangsung di dalam masyarakat.

pengembangan potensi ekonomi lokal, pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan mengedepankan kebersamaan, kekeluargaan, kegotong royongan guna mewujudkan pengarusutamaan perdamaian dan keadilan sosial.<sup>9</sup>

BUMDes desa Ponggok adalah salah satu BUMDes yang berhasil dan merupakan BUMDes yang gerakan utamanya adalah dibidang pariwisata sesuai dengan potensi desa yang dimiliki dan pendekatan pembangunan ekonomi yang dilakukan Desa Ponggok melalui BUM Desa adalah dengan cara empat pendekatan yaitu :<sup>10</sup>

### C. Hasil dan Pembahasan

Hasil penelitian ini menunjukkan adanya pembangunan ekonomi desa dengan adanya Badan usaha Milik Desa dimana dapat dibuktikan dengan data kementerian perdesaan dan data lainnya yang didapatkan peneliti dilapangan. Menurut Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa, pembangunan desa bertujuan agar meningkatkan kualitas hidup manusia dan penanggulangan kemiskinan melalui penyediaan pemenuhan kebutuhan dasar, pembangunan sarana dan prasarana,

#### 1. Pendekatan Spasial atau Rencana Tata ruang wilayah

Dilakukan melalui penataan kembali kawasan yang tidak layak huni baik perumahan maupun wilayah yang potensial untuk dilakukan pengembangan sebagai contoh rencana pembangunan rumah layak huni bagi masyarakat dan pembangunan riverside yang menjadi pembuangan limbah di sungai akan dibuatkan suatu cara agar limbah tersebut tidak mengotori objek wisata dan tempat

<sup>9</sup> Akmal Hidayat, *Hukum BUM Desa*, (Yogyakarta: Samudera Biru, 2018).

<sup>10</sup> Pemerintah Desa Ponggok, *Pengelolaan dan Perencanaan Usaha BUMDES*

*Tirta Mandiri*, (Klaten: Pemerintah Desa Ponggok Kecamatan Polan Harjo Kabupaten Klaten, 2015, halaman 51.

- 
- lainnya serta membangun objek wisata dan home stay di sepanjang jalan atau aliran sungai tersebut
2. Pendekatan Sektoril BUM Desa (Sektor Riil atau sektor keuangan)  
Pendekatan BUM Desa dalam sektor Riil sudah dapat terlaksana dibuktikan oleh omset BUM Desa yang sangat besar sehingga dapat memajukan perekonomian desa dan juga dapat mengusung program yang lainnya seperti satu rumah satu sarjana dengan biaya yang diberikan BUM Desa juga dengan membangun strategi pemasaran produk masyarakat melalui teknologi yang memudahkan masyarakat untuk mengakses kebutuhannya. Peningkatan sektor riil dan sektor keuangan mampu mensejahterakan masyarakat desanya melalui gaji perangkat desanya yang sangat tinggi .  
Membangun Integrated Cash Management Solution untuk Kemitraan BUM Desa dengan Bank BNI.
  3. Pendidikan Pembangunan SDM masyarakat Pedesaan lembaga sosial masyarakat  
Dengan program satu rumah satu sarjana adalah sarana pembangunan sdm masyarakat desa dan

- 
- membangun sosial masyarakat sehingga masyarakat desa tidak perlu lagi keluar dari desanya untuk mencari pekerjaan karena didesanya sudah dapat sejahtera.
4. Pendekatan IT melalui Pengembangan Teknologi Informasi dan Komunikasi  
Membangun akses internet untuk masyarakat dengan tujuan menjadikan desa yang smart atau desa pintar dan desa digital agar masyarakat desa tidak lagi buta terhadap teknologi tetapi sudah dapat memanfaatkan seluruh akses internet atau media yang telah disediakan oleh Desa . Desa yang menyediakan akses internetpun memberikan edukasi kepada masyarakat desa untuk mengeksplor wisata desa atau produk desanya kepada media sosial sebagai sarana marketing kepada masyarakat diluar desanya.

Desa Cisantana Kecamatan Cigugur Kabupaten Kuningan sudah memiliki BUMDesa sejak Tahun 2017, ini terdapat di dalam Keputusan Kepala Desa Cisantana yang berisi tentang Peraturan Desa Cisantana Nomor 28 Tahun 2016 Tentang Kepengurusan Bumdes Desa (Bumdes). Pemerintah Desa Cisantana mendirikan Badan Usaha Milik Desa dalam upaya

Desa sesuai dengan kebutuhan dan potensi Desa. Lembaga ini bernama Badan Usaha Milik Desa ( BUM Desa ) “*CISANTANA*”

Desa Cisantana adalah sebagai berikut:

1. Usaha Simpan Pinjam
2. Usaha PAMDES
3. Usaha Wisata
4. Usaha pengelolaan sampah

Pendirian BUM Desa dimaksudkan sebagai upaya menampung seluruh kegiatan di bidang ekonomi dan/ atau pelayanan umum yang dikelola oleh Desa dan/ atau kerja sama antar-Desa.

Desa Cisantana mulai mengembangkan pariwisatanya menuju peningkatan ekonomi dengan cara bekerjasama dengan desa lain atau pemerintah dalam rangka pengembangan sector wisata yang memang dimiliki oleh potensi desa tersebut.

Pendirian BUM Desa bertujuan:

- a. Meningkatkan perekonomian Desa;
- b. Mengoptimalkan aset Desa agar bermanfaat untuk kesejahteraan Desa;
- c. Meningkatkan usaha masyarakat dalam pengelolaan potensi ekonomi Desa;
- d. Mengembangkan rencana kerja sama usaha antar desa dan/ atau dengan pihak ketiga;
- e. Menciptakan peluang dan jaringan pasar yang mendukung kebutuhan layanan umum warga;
- f. Membuka lapangan kerja;
- g. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui perbaikan pelayanan umum, pertumbuhan dan pemerataan ekonomi Desa; dan
- h. Meningkatkan pendapatan masyarakat Desa dan Pendapatan Asli Desa.

Terkait dengan Nawa Cita pembangunan yang dilakukan dengan slogan membangun dari pinggiran tersebut dapat diimplementasikan dengan mendirikan badan usaha milik desa pada kedua desa tersebut dengan bantuan dana desa yang dahulu merupakan modal dasar dari kedua desa, kini desa tersebut sudah mampu mengelola keuangan desa dengan cara membuat unit-unit usaha yang diharapkan mampu menopang perekonomian desa.

Desa Ponggok memang merupakan desa yang sangat maju dengan BUMDes bahkan menjadi BUMDes terbaik sehingga tidak aneh jika kita berkunjung ke desa Ponggok setiap hari banyak pengurus atau desa-desa seluruh Indonesia yang mengunjungi

---

BUMDes dan desa Ponggok untuk mempelajari bagaimana mereka mampu membangun desanya melalui BUMDes.

Hasil dari penelitian ini menunjukkan implementasi Nawa Cita dalam BUMDes adalah suatu upaya pemerintah untuk meningkatkan ekonomi desa yang menjadi prioritas dengan tujuan pembangunan kini tidak lagi tersentralistik pada kota, tetapi pada daerah khususnya desa. Undang-Undang Desa merupakan salah satu implementasi dari Nawa Cita yang terus digaung-gaungkan khususnya dalam sektor perekonomian desa.

#### **D. Kesimpulan**

Penelitian ini dapat disimpulkan Nawa Cita terkait membangun dari pinggiran yang diprioritaskan desa serta kemandirian ekonomi dengan membangun ekonomi domestik adalah langkah tepat yang dilakukan pemerintah saat ini. Desa yang merupakan bagian terkecil dari suatu pemerintahan adalah wilayah yang sangat rentan dengan kemiskinan dan pembangunan yang kurang memadai dengan slogan membangun dari pinggiran membuat desa menjadi prioritas pembangunan dengan Badan Usaha Milik Desa terbukti dapat

---

meningkatkan pembangunan ekonomi desa.

BUMDes adalah badan usaha yang bergerak untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dengan unit-unit usahanya membangun usaha khusus untuk pemenuhan kebutuhan contoh dua BUMDes dalam penelitian ini membuat unit-unit usaha yang menggerakkan ekonomi desa seperti penyediaan air, penyediaan took sembako bagi masyarakat dan khususnya bergerak di pariwisata dengan tujuan kunjungan dari pariwisata tersebut mampu mendorong perekonomian desa dengan mendirikan unit usaha untuk menjual makanan atau oleh-oleh yang merupakan ciri khas desa tersebut.

Nawa Cita terimplementasi dalam Undang-Undang desa yang memayungi pendirian Badan Usaha Milik Desa sehingga desa-desa bergeliat untuk mendirikan BUMDes dengan kemampuan atau potensi desa dan juga berusaha untuk membuat unit-unit usaha yang bertujuan untuk mensejahterakan masyarakat desa dengan pemenuhan kebutuhan masyarakat desa atau untuk kepentingan masyarakat desa. Kegiatan usaha-usaha yang menumbuhkan peningkatan ekonomi domestik dengan cara menjadi corong bagi masyarakat

desa untuk menjadi wirausaha seperti memberikan modal kepada masyarakat lalu membagi hasilnya dengan pemerintah desa ataupun pengurus BUMDes. Nawa Cita dengan slogan membangun dari pinggiran merupakan cara yang tepat untuk menumbuhkan perekonomian desa.

#### E. Rekomendasi

Rekomendasi penelitian ini ditujukan kepada pemerintah pusat agar tetap memperhatikan desa-desa yang belum mampu meningkatkan ekonomi dengan cara mengucurkan dana desa agar desa-desa tersebut mampu menggunakan dana tersebut untuk membangun usaha-usaha yang menopang perekonomian masyarakat desa.

Jinly Asshidiqie, *Konstitusi & Konstitusioanlisme Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2014).

Pemerintah Desa Ponggok, *Pengelolaan dan Perencanaan Usaha BUMDES Tirta Mandiri*, (Klaten: Pemerintah Desa Ponggok Kecamatan Polan Harjo Kabupaten Klaten, 2015).

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa

Ibnu Sam Widodo, *BUMDes sebagai salah satu alternatif sumber pendapatan desa berdasarkan Undang-Undang Desa Nomor 6 Tahun 2014*, Jurnal Panorama Hukum, Vol 1 No.1 Juni 2016, halaman 3.

<https://setkab.go.id/membangun-indonesia-dari-pinggiran-desa/>

### Daftar Pustaka

Akmal Hidayat, *Hukum BUM Desa*, (Yogyakarta: Samudera Biru, 2018)

Bambang Trisantono Soemantri, *Pedoman Penyelenggara Pemerintahan Desa*, Bandung: Fokus Media, 2011.

Cheng Jin, *An Economic Analysis of The Rise and Decline of Township and Village Enterprises* (Guangdong, China: Palgrave Macmilan, 2017)

David Wijaya, *Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa)*, (Yogyakarta: Gava Media, 2018).